



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/ Pdt.P/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan :

DEDY ISWANDY, Tempat Tgl. Lahir Pekanbaru, 6 Januari 1973, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Alamat Jl. Suka Karya Perumahan Mahkota Riau Blok A6/7 Tarai Bangunan kec. Tambang Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pertama.

SITI KARIMAH, Tempat Tgl. Lahir Teluk Pinang, 12 November 1975, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Suka Karya Perumahan Mahkota Riau Blok A6/7 Tarai Bangunan kec. Tambang Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kedua;

Bahwa selanjutnya Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kleas IB Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Bkn tertanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti- bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Januari

Halaman 1 dari 7 halaman Perkara No :5/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan terdaftar dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Bkn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama anak dari pemohon dari nama sebelumnya RAIHANI JANIAH menjadi RAIHANI ZHAFIRA Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Teluk Pinang tanggal 23 November 2001, sesuai dengan Akta Nikah : 187 / 20 / XI / 2001 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Inhil Kec Gas dan para pemohon dikarunia anak yaitu : Raihani Janiah lahir di Pekanbaru, 05 Januari 2005;
2. Bahwa para Pemohon Bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yaitu : RAIHANI JANIAH menjadi RAIHANI ZHAFIRA;
3. Bahwa nama anak pemohon yang ke 1 (satu) Tertulis di Akte Kelahiran Bernomor : 23400/TPP / 2008 Kurang Cocok dengan nama anak Pemohon yang ke 1 (Satu) karena mengandung arti yang kurang baik. Yang mana arti dari makna nama Raihani Janiah adalah Kriminal Kesayangan. Menjadi RAIHANI ZHAFIRA adalah Kesayangan yang berhasil;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Raihani Janiah telah menjadi penduduk Kabupaten Kampar sesuai Nik yang dikeluarkan Kadisduk Pencapil Kabupaten Kampar dengan Nomor : 1401034501050003;
5. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon dari nama Raihani Janiah menjadi RAIHANI JANIAH menjadi RAIHANI ZHAFIRA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, Namun para Pemohon belum adanya secara Penetapan dan Pengadilan Negeri;
6. Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraian dia atas para pemohon memohonkan kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama RAIHANI JANIAH menjadi RAIHANI ZHAFIRA;
 3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Pendaftaran Kabupaten Kampar untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon ke dalam Buku register Pemohon pada pinggir Akta kelahiran;
 4. Membebaskan biaya – biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara No :5/Pdt.P/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon membenarkan isinya dan menyatakan tidak ada perbaikan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Tanda penduduk (KTP) dengan nama DEDY ISWANDI dengan nomor 1401030610730002, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Tanda penduduk (KTP) dengan nama SITI KARIMAH dengan nomor 1401035211750003, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 187/20/X/2001, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan nama DEDY ISWANDI dengan nomor 140103221208027, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama raihani janiah nomor 23400/TPP/2008, diberi tanda P – 5;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, dan telah bermeterai cukup, terhadap asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotocopynya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jimy Arnanda Saputra;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Teluk Pinang tanggal 23 November 2001;
 - Bahwa para Pemohon dikarunia anak yaitu : Raihani Janiah lahir di Pekanbaru, 05 Januari 2005;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Raihani Janiah menjadi RAIHANI ZHAFIRA;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Raihani Janiah karena arti dari Raihani Janiah adalah Kriminal Kesayangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon menjadi RAIHANI ZHAFIRA yang mengandung arti Kesayangan yang berhasil;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma dimasyarakat;

2. Saksi Merlivia;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di Teluk Pinang tanggal 23 November 2001;
- Bahwa para Pemohon dikarunia anak yaitu : Raihani Janiah lahir di Pekanbaru, 05 Januari 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Raihani Janiah menjadi RAIHANI ZHAFIRA;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Raihani Janiah karena arti dari Raihani Janiah adalah Kriminal Kesayangan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon menjadi RAIHANI ZHAFIRA yang mengandung arti Kesayangan yang berhasil;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma dimasyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan permohonan ini ;

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara No :5/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bangkinang dapat menetapkan menggantai nama anak Para Pemohon dari nama RAIHANI JANIAH menjadi nama RAIHANI ZHAFIRA;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi contentiosa) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi voluntair) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi voluntair, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menentukan bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dalam permohonan a quo yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDY ISWANDI (Pemohon I), bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI KARIMAH (Pemohon II), bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal Jl. Suka Karya Perumahan Mahkota Riau Blok A6/7 Tarai Bangunan kec. Tambang Kab. Kampar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan a quo

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara No :5/Pdt.P/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sesuai tempat tinggal Para Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu-persatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi AHMAD dan Saksi JUNAIDI; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: - bahwa Para Pemohon I DEDY ISWANDI dan Pemohon II SITI KARIMAH adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Teluk Pinang tanggal 23 November 2001, sesuai dengan Akta Nikah : 187 / 20 / XI / 2001 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Inhil Kec Gas (bukti P-3); - bahwa dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak yang bernama RAIHANI JANIAH, dan yang ingin dirubah namanya dalam akta kelahiran dan kartu keluarga adalah anak Para Pemohon yang bernama RAIHANI JANIAH; - bahwa RAIHANI JANIAH lahir di lahir di Pekanbaru, 05 Januari 2005; - bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak Para Pemohon yang semula dalam akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis Raihani Janiah menjadi RAIHANI ZHAFIRA dikarenakan arti Raihani Janiah adalah Kriminal Kesayangan sehingga para Pemohon ingin mengganti menjadi RAIHANI ZHAFIRA adalah Kesayangan yang berhasil;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 7 halaman Perkara No :5/Pdt.P/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg., Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama RAIHANI JANIAH menjadi RAIHANI ZHAFIRA;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Pendaftaran Kabupaten Kampar untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon ke dalam Buku register Pemohon pada pinggir Akta kelahiran;
4. Membebaskan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURASIAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURASIAH, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran /PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Leges	: -
Jumlah	: Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Perkara No :5/Pdt.P/2022/PN.Bkn